

PEMBERDAYAAN - PETERNAK

2013

P.P NO. 6, LN 2013/NO.6, 20 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERDAYAAN PETERNAK

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 76 ayat (5) undang-undang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pemberdayaan peternak.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah pasal 5 U.U.D. 1945., U.U. No. 18 Tahun 2009.

- Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi , serta informasi., pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknik., penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi., pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha., penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kewirausahaan., pemanfaatan sumber daya dalam negeri., kawasan usaha peternakan., promosi dan pemasaran., perlindungan harga ternak dan produk hewan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2013